

1956

Bat. Besi ke Pemerintah
21/12/55

Medan, 28 Desember 1955..

Nonor : 58590/18.

Lamp. : 2 (dua)

Ichwal : Daerah jurisdictie dari Perwakilan2 Konsuler Asing di Indonesia.-

Agenda No 929/18
Tanggal 20-1-66.

Pars t/K

S. Salinan. -

Puji

d. Jaman

Tengku Soelaiman

Salinan 2/1

✓

K e p a d a :

1. Para Residen di Propinsi S.Utara
2. " Walikota " "
3. " Eupati " "
4. Panglima TCF I Bukit Barisan di Medan.
5. K.M.K.B. di Medan.
6. Kepala Polisi P.S.U. di Medan.
7. Kepala Polisi Medan/Sekitarnya.
8. Kepala D.P.K.N. Prop.Sum.Utara di Medan.
9. Kepala Mobile Brigade di Medan.
10. Kepala Kantor Imigrasi di Medan.
11. Komandan Pangkalan Udara di Medan.
12. Kepala Kantor Urusan Perumahan Medan di Medan.
13. Para Kepala Djawatan di Medan.
14. " Kepala Bahagian pd. Kantor Gubernur Propinsi Sum.Utara di Medan.

Dengan hormat disampaikan kepada Saudara salinan
 surat Kementerian Dalam Negeri tanggal 26 - 11 - 1955
 No. Sekr 15/25/47 beserta salinan dari lampiranja, ne-
 ngenai ichwal tersebut diatas untuk dimaklumi dan se-
 landjutnya untuk seperlunya.-

An. Gubernur Prop.Sum.Utara,
 Sekretaris,

(Tengku Soelaiman.)

K E M E N T E R I A N D A L A M N E G E R I
D J A K A R T A .

Kepada

1. Semua Gubernur
2. Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta dan
3. Walikota Djakarta Raja.

No. Sekr. 15/25/47. Tanggal: 26 Nopember 1955. La : 1.
Porihal : Daerah jurisdictie dari Perwakilan2 Konsuler
Asing di Indonesia.-

Bersama ini kami kirinkan dengan hormat kepada
Saudara daftar daerah jurisdictie dari Perwakilan
Konsuler Asing di Indonesia untuk dimaklumi dan
digunakan seperlunya. Ditjatat disini, bahwa masih
ada 2 Perwakilan Asing, jaitu Italia dan Finlandia,
jang belum dimasukkan keterangan daerah jurisdictie-
nya dalam daftar ini, karena kedua Perwakilan tersebut
belum memberikan bahan2-nja, hal mana akan segera
kami susulkan djika bahan2 ternaksud telah diterima.-

Kementerian Dalam Negeri,
Sekretaris,
u.b.
Kepala Bagian I Biro Sekretaris
Djenderal,
dto. UMAR MUT ADIKUSUMA.

Untuk salinan jang sana bunjinja oleh:
Peg. Protokol P.S.M.


(Hasan Basri Jc.-)

DAERAH JURISDICTIE DARI PERWAKILAN
"KONSULER ASING DI INDONESIA"

I. Belgia(Belgium) Konsulat:

Medan : Meliputi daerah Sumatera Timur terketju-
ali Bengkalis, daerah Atjeh, daerah Ta-
panuli, ketjuali Mandailing dan Natal.
Daerah selebihnya dari Indonesia masuk
jurisdictie Kedutaan Belgia.

II. Republik Rakjat Tiongkok: (The People 's Republic of China)

Konsulat Djendral;

Djakarta: Meliputi seluruh Indonesia dan teristi-
newa untuk pulau Djawa dan Madura.

Konsulat:

Medan : Seluruh pulau Sumatera dan pulau2 sekis-
tarnya, termasuk pulau Bangka dan Billiton.

Bandjarmasin: Seluruh pulau Kalimantan dan pulau
sekitarnya.

Makassar: Sulawesi, Maluku dan kepulauan Nusa
Tenggara.

III. Denmark: Djakarta; Konsulat Djawa Barat, Djava Tengah, Billiton,
Kalinantan Barat dan Sumatera Selatan.

Semarang: Konsulat:

Kota Semarang,

Surabaja; Konsulat:

Djava Timur,

IV. Perantjis (France)a. Agen Konsuler di:

Surabaja dengan daerah jurisdictie Djawa Timur

b. Makassar " " " Kota Makas-
sar

c. Bandung " " " Kota Bandung

Selebihnya masuk daerah jurisdictie Kedutaan
Besar Perantjis di Djakarta.

V. Inggeris(Grat Britain) Konsulat:

a. Djakarta; Meliputi Propinsi2 Djawa Barat dan
Djava Tengah.

b. Medan ; Prop.Sum.Utara, Sun.Tengah dan Sun.
Selatan.

c. Surabaja; selebihnya.

d. Vice-konsulat(Honoraire)termasuk jurisdictie
Konsulat di Surabaja.

VI. India: Konsulat: Medan; Seluruh Sumatera,

Selebihnya masuk jurisdictie Vice-Konsulat di
Djakarta.

VII. Djepang: Konsuler Djenderal;

Djakarta; Propinsi Djawa Barat, Djava Tengah
pulau Bangka dan Billiton.

Konsulat:

Surabaja selebihnya.

Komisariat;

a. Bandung: Djawa Barat terketjuali Djakarta,

b. Semarang : Prop.Djava Tengah,termasuk Daerah
Istinewa Jogjakarta,

- c. Surabaja: Prop. Djawa Timur dan Nusa Tenggara,
- d. Medan : Prop. Sum. Utara, Sum. Tengah, terketuju-
li Residen Djambi.
- e. Palembang: Prop. Sum. Selatan ditambah dengan
Residen Djambi.
- f. Makassar : Prop. Sulawesi dan Maluku.
- g. Bandjarmasin : Prop. Kalimantan.

XII. Norwisia : Konsulat Djenderal:

Djakarta: Seluruh Republik Indonesia

Konsulat:

- Surabaja : Prop. Djawa Timur, Prop. Nusa Tenggara
- Makassar : Prop. Sulawesi dan Prop. Maluku.
- Padang : Prop. Sumatera Tengah.
- Medan : Prop. Sum. Utara.

Vice - konsulat:

Surabaya Prop. Djawa Tengah, Daerah D.I. Jogjakarta dan
Keresidenan Tjirebon dari Prop. Djawa Barat.

XIII. Sweden (Konsulat):

- a. Djakarta : Djakarta Raya.
- b. Surabaja : Djawa Timur dan Madura.
- c. Medan : Sumatera

Vice - konsulat: Makassar, Sulawesi.

Portugali:

a. Konsulat:

Surabaja dengan daerah juridictie Djawa Timur dan
Kalimantan.

b. Djakarta,

Dihapukan menurut nota kedutaan Portugal No. 22 ttgl.
21 Maret 1955 Pskerdjaan Konsulat ini sekarang dise-
lenggarakan oleh kedutaan Besar Portugal, bagian konsum-
ler dan meliputi seluruh Indonesia.

XIV. Swiss : Agen konsulat:

Surabaya: buat sementara ditutup.

Medan : Sumatera Timur, Atjeh dan Tapanuli.

Selebihnya masuk jurisdicte Vice-konsuler di Djakar-
ta.

XV. Amerika Serikat: Konsulat:

- a. Surabaja : Djawa Timur, Sulawesi dan Maluku.
- b. Medan : Sumatera Utara dan Sumatera Tengah.
- c. Djakarta : Selebihnya.

XVI. Canada : Pada Kedutaan Besar di Djakarta ada Bagian konsulernya
yang mempunyai daerah juridictie seluruh Indonesia.
Dalam hal jang menaksa (urgent) maka bagian ini dapat di-
bantu oleh para Konsul Inggris diluar Djawa.

XVII. Czeckoslovakia:

Patut diberitahukan bahwa Konsulat Djendral negeri ini
di Djakarta dengan adanya perhubungan diplomatik dengan
Indonesia pada tanggal 11 Djuni 1955 telah diangkat Sta-
tusnya mendjadi Legasi.

Dan sampai sekarang Kedutaan ini tidak mempunyai Consuler
districts.

XVIII. Greece: Konsulat ini mempunyai sebagai daerah juridictie selu-